



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
DAN
KLASIS GEREJA KRISTEN INJILI KABUPATEN MANOKWARI
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENCEGAHAN DAMPAK POLITISASI SARA
DALAM MENGHADAPI PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor: 137/HK-01.01/K-PB/II/2023

Nomor: 391/E-42/XII/2023

Pada hari Jumat, tanggal 17 bulan November Tahun 2023 bertempat di Kabupaten Manokwari, pihak-pihak di bawah ini:

- I. ELIAS IDIE, ST** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, berkedudukan di Jalan Merdeka, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari - Papua Barat - 98312 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Pdt. MELKIANUS WARFANDU, S.Th** : Ketua Klasik Gereja Kristen Injili Kabupaten Manokwari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klasik Gereja Kristen Injili Kabupaten Manokwari, berkedudukan di Jalan Pasir Putih, Kwawi, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari - Papua Barat - 98311 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Keagamaan yang bertugas mengatur pelayanan keagamaan Gereja Kristen Injili di tingkat Kabupaten Manokwari yang diatur dibawah Majelis Sinode Gereja Kristen Injili Di tanah Papua;
- c. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan pencegahan dampak politisasi SARA terhadap Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak pada Tahun 2024, maka **PIHAK KESATU** memandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan Produk Hukum dalam Pengawasan Pemilihan Umum;
- d. Bahwa untuk mengoptimalkan Produk Hukum dalam Pengawasan Pemilihan Umum memerlukan kerja sama yang efektif dalam melakukan pendidikan politik demi terciptanya pengawasan partisipatif menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan;
4. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Dampak Politisasi SARA Dalam Menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Manokwari, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan Peningkatan Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan dampak Politisasi SARA dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Manokwari;
- 2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat dan pencegahan dampak Politisasi SARA dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Manokwari dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan **PIHAK KESATU** dengan kegiatan dan program **PIHAK KEDUA**;

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup:

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu partisipatif di Kabupaten Manokwari;
- 2) Melakukan Upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi dampak Politisasi SARA yang terjadi pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Manokwari;
- 3) Melakukan Upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi penggunaan tempat ibadah sebagai sarana kampanye;
- 4) Melakukan Pertukaran data atau informasi, dan;
- 5) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK akan melaksanakan Nota Kesepakatan ini dimulai dari ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

PASAL 6 KOREPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **SALAH SATU PIHAK** ke Pihak lain dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email dan dialamatkan kepada:

1) PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat beralamat di Jalan Merdeka, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari - Papua Barat – 98312, email (set.papbar@go.id)
Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK** pada **PIHAK KESATU** kepada Pihak lainnya secara tertulis;

2) PIHAK KEDUA

Klasis Gereja Kristen Injili Manokwari yang berkedudukan di Jalan Pasir Putih, Kwawi, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari - Papua Barat – 98311;

PASAL 7 KERAHASIAAN

- 1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima;
- 2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data;
- 3) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- 4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

PASAL 8 PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.


PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;

**PASAL 10
PENUTUP**

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam Nota Kesepakatan ini didelegasikan kepada satuan kerja Bawaslu Provinsi Papua Barat;
- (2) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK KESATU** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KETUA,**



ELIAS IDIE, ST.

**PIHAK KEDUA
KLASIS GEREJA KRISTEN INJILI
KABUPATEN MANOKWARI
KETUA,**



Pdt. MEEKIANUS WARFANDU, S.Th.